



HALAMAN JUDUL
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PROSEDUR PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH
UMUR MENURUT PUTUSAN NOMOR 271/Pdt.P/2019/PA.Smg**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh:

ANDRE CANDRA GUPTA

201003742017733

SEMARANG

2024



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PROSEDUR PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
MENURUT PUTUSAN NOMOR 271/Pdt.P/2019/PA.Smg**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan
memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

ANDRE CANDRA GUPTA
NPM. 201003742017733

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. Rr. Widyormi Indriasti W, S.H., M.Hum
NIDN.0602076401

Anggota,

Dr. Edi Pranoto, SH., M.Hum
NIDN. 0612404501

Anggota,

M. Samsudin, SH., M.Hum
NIDN. 0629096001



SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Perkawinan	7
B. Syarat-syarat Perkawinan	12
C. Pernikahan dibawah Umur	15
D. Dispensasi Perkawinan	16
E. Pertimbangan Hakim	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Tipe Penelitian	24
B. Spesifikasi Penelitian	25

C. Sumber Data	25
D. Metode Pengumpulan Data	26
E. Metode Penyajian	27
F. Metode Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	28
A. Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan dibawah umur	28
B. Akibat Hukum Para Pihak, dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan dibawah Umur	49
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRAK

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Seperti halnya Perwakinan dibawah umur di lingkungan masyarakat timbul karena adanya beberapa faktor diantaranya tingkat ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, faktor adat yang mengedepankan nilai moral di dalam masyarakat, faktor pergaulan bebas dan lain lain. Dalam hal ini Penulis tertarik untuk menganalisanya kedalam skripsi yang berjudul **“PROSEDUR PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT PUTUSAN NOMOR 271/Pdt.P/2019/PA.Smg”** dengan prosedur permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur menurut putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan analisa deskriptif yang berfokus pada data sekunder untuk dianalisa secara kualitatif. Mengenai perkawinan atau nikah di Indonesia sudah diatur dengan Undang-Undang. Salah satunya adalah pengaturan usia atau batasan usia di mana seseorang boleh menikah. Dalam situasi darurat, pernikahan diperbolehkan sesuai berbagai persyaratan dan prosedur khusus. Untuk memasuki pernikahan di bawah umur, baik orang tua laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama dan pengadilan distrik non-Muslim untuk pengecualian dari persyaratan usia. Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus sehingga mendapat pengecualian dalam hal tertentu yang sudah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kata Kunci : Dibawah Umur, Dispensasi Perkawinan, Perkawinan, Permohonan